BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, guna mendorong peran aktif partai politik untuk ikut serta dalam penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat untuk itu diperlukan penyesuaian pada Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 74), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRK yang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.
8. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
9. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
10. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan

cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubemur/Wakil Gubemur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

11. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubemur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati.
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat dengan Badan Kesbangpol adalah perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pengurus partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kepala Kantor Kesbangpol.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dan partai politik lokal serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
    a. keputusan DPP Partai Politik dan DPP Partai Politik Lokal yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik dan Kepengurusan DPD Partai Politik Lokal tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik dan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPD Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik dan partai politik lokal;
    b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
    c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik dan partai politik lokal hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir oleh Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
    d. nomor rekening kas umum partai politik dan partai politik lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
    e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik yang diuraikan perkegiatan sebagai tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini;

f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
g. surat pernyataan ketua partai politik dan ketua partai politik lokal yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal serta bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik dan partai politik lokal.

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

(1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*
(2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19.*
(3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Covid-19* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berkaitan dengan :
   a. administrasi umum;
   b. berlangganan daya dan jasa;
   c. pemeliharaan data dan arsip; dan
   d. pemeliharaan peralatan kantor.
(2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
   a. keperluan alat tulis kantor;
   b. rapat internal sekretariat;
   c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
   d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
   e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: *furniture,* komputer dan mesin fotokopi;
   f. sewa kantor;

g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik dan partai politik lokal yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan; dan
h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.

(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
a. telepon, internet dan listrik;
b. air minum secretariat;
c. jasa pos dan giro;
d. surat menyurat; dan/atau
e. media cetak dan elektronik.

(4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
b. penyimpanan data manual.

(5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

5. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 A

(1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.

(2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Covid-19* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/ atau penyemprotan disinfektan.

6. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA serta disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A, sehingga BAB XA berbunyi sebagai berikut :

BAB XA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam *Covid-19* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 13 September 2021 M
6 Safar 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 September 2021 M
7 Safar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021 NOMOR 37

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 37 Tahun 2021
Tanggal 13 September 2021 M
6 Safar 1443 H

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PERKEGIATAN TAHUN ANGGARAN.....

Rencana Penggunaan Dana bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan Tahun Anggaran ... sebagai berikut :

| No | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | RENCANA PENGGUNAAN (RP) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | Sesua dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik | | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| C. | JUMLAH | | | Rp..... | |

Mengetahui,
Ketua,

(.....)

Bendahara,

(.....)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM